

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan secara eksplisit mengatur sanksi terhadap pelaku penebangan liar. Namun, terdapat pengecualian bagi masyarakat yang secara turun-temurun tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan. Ratio legis dari pengecualian ini adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan lokal yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan. Artinya Masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan bukan merupakan subjek hukum dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 namun apabila Masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar Kawasan hutan terbukti melakukan perusakan hutan secara terorganisir atau tergabung dengan kelompok terorganisir dan untuk tujuan komersil maka, Masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar Kawasan hutan tersebut merupakan subjek hukum dari Undang - Undang nomor 18 Tahun 2013.
2. Bahwa Dalam perkara Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN WNS, majelis hakim memutuskan, terdakwa yang merupakan masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan tetap bersalah atas tindak pidana penebangan

liar berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim menafsirkan ketentuan dalam Undang – Undang tersebut secara kaku tanpa mempertimbangkan secara mendalam aspek pengecualian bagi masyarakat lokal. Penafsiran ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi masyarakat sekitar hutan, karena mereka tetap dapat dikriminalisasi meskipun secara historis dan sosial, ekonomi memiliki ketergantungan terhadap hutan.

4.2. SARAN

1. Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu merevisi atau memberikan peraturan pelaksana yang lebih rinci terkait pengecualian dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013. Definisi mengenai masyarakat yang dikecualikan harus dijelaskan dengan kriteria yang objektif dan terukur agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.
2. Hakim perlu memahami secara mendalam konteks sosial dan ekologis dalam memutus perkara lingkungan hidup. Pelatihan dan sosialisasi terkait hukum lingkungan dan hak masyarakat adat/lokal sangat diperlukan agar putusan yang dihasilkan lebih adil dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Dalam kasus-kasus yang melibatkan masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan, pendekatan restorative justice seharusnya menjadi pertimbangan utama. Hal ini dapat diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat dalam program perhutanan sosial atau

penyelesaian hukum yang lebih mengutamakan keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat.

